

Penerapan Strategi Tax Planning Pada PPh Pasal 22, Pasal 23/26 dan PPh dalam Meningkatkan Efisiensi Pajak Badan

Rita Dwi Putri¹, Lili Wahyuni², Dilla Ramadhani Fitri³, Nadia Ananda Putri⁴, Oriza Sativa⁵, Puji Defani Putri⁶, Qurratun Aini⁷

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} Akuntansi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Indonesia
Email Correspondensi: ritadwiputri02@gmail.com

ABSTRACT

In a competitive business environment, companies continuously seek ways to optimize financial performance, one of which is through effective tax management. Legitimate tax planning in compliance with tax laws and regulations serves as a vital instrument to minimize tax burdens and enhance after-tax profits. This article employs a literature review methodology by analyzing and synthesizing various studies, scientific journals, books, and other relevant publications that discuss the concept of tax planning, the mechanisms of Income Tax Articles 22, 23, and 26, as well as their relationship with Corporate Income Tax. The findings indicate that strategies such as selecting appropriate partners, utilizing tax facilities, managing transactions, and choosing suitable tax withholding methods can significantly reduce the tax credits of Income Tax Articles 22 and 23/26, ultimately contributing to greater efficiency in Corporate Income Tax payments. These strategies assist companies in managing cash flows and reducing the amount of tax payable at year-end. In conclusion, a comprehensive understanding and application of tax planning concerning withholding and collection taxes is a key factor in achieving legal corporate tax efficiency.

ABSTRAK

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, perusahaan terus mencari cara untuk mengoptimalkan kinerja keuangan, salah satunya melalui manajemen pajak yang efektif. Perencanaan pajak yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan menjadi instrumen vital untuk meminimalkan beban pajak dan meningkatkan laba setelah pajak. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur dengan menganalisis dan mensintesis berbagai penelitian, jurnal ilmiah, buku, dan publikasi relevan lainnya yang membahas konsep tax planning, mekanisme PPh Pasal 22, 23, dan 26, serta keterkaitannya dengan PPh Badan. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi seperti pemilihan rekanan yang tepat, pemanfaatan fasilitas perpajakan, manajemen transaksi, dan pemilihan metode pemotongan pajak secara signifikan dapat mengurangi kredit pajak PPh Pasal 22 dan 23/26 yang pada akhirnya berkontribusi pada efisiensi pembayaran PPh Badan. Strategi-strategi ini membantu perusahaan dalam mengelola arus kas dan mengurangi jumlah pajak yang terutang di akhir tahun. Kesimpulannya, pemahaman dan penerapan tax planning yang komprehensif pada PPh potong/pungut merupakan salah satu kunci untuk mencapai efisiensi pajak badan secara legal.

KEYWORDS:

Tax Planning, Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, Income Tax Article 26, Tax Efficiency, Corporate Income Tax.

KATA KUNCI

Tax Planning, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, Efisiensi Pajak, PPh Badan.

How to Cite:

“Putri, R. D., Wahyuni, L., Fitri, D. R., Putri, N. A., Sativa, O., Putri, P. D., & Aini, Q. (2025). Penerapan Strategi Tax Planning Pada PPh Pasal 22, Pasal 23/26 dan PPh dalam Meningkatkan Efisiensi Pajak Badan. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 1(5), 808–817.”

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dalam konteks perusahaan, pajak menjadi kewajiban yang tidak dapat dihindari, karena merupakan konsekuensi dari aktivitas ekonomi yang dijalankan. Namun demikian, perusahaan tetap memiliki ruang legal dalam mengelola kewajiban pajaknya melalui suatu perencanaan yang disebut sebagai *tax planning* (perencanaan pajak). Strategi ini bertujuan untuk mengatur kewajiban perpajakan agar dapat ditekan seminimal mungkin tanpa melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, *tax planning* dilakukan dengan pendekatan yang sistematis terhadap berbagai jenis pajak yang berlaku, termasuk di antaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final.

PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut sehubungan dengan kegiatan impor dan penjualan barang oleh badan tertentu, seperti BUMN atau instansi pemerintah. Sementara itu, PPh Pasal 23 berkaitan dengan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa, atau hadiah, yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, sedangkan Pasal 26 diberlakukan terhadap penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri. PPh Final, di sisi lain, merupakan bentuk pajak penghasilan yang dikenakan secara final atas penghasilan tertentu, seperti sewa tanah dan bangunan, jasa konstruksi, dan UMKM. Ketiga jenis PPh tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal tarif, dasar pengenaan, serta mekanisme pemungutan dan pelaporannya, yang kemudian membuka ruang bagi penerapan strategi *tax planning* yang spesifik dan terfokus.

Penerapan strategi *tax planning* yang tepat pada ketiga jenis PPh tersebut menjadi krusial bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi beban pajak yang harus ditanggung. Dalam era persaingan usaha yang semakin kompetitif, efisiensi pajak badan dapat memberikan ruang likuiditas yang lebih besar bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing. Melalui *tax planning*, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang-peluang penghematan pajak yang sah, seperti dengan melakukan pengelolaan waktu transaksi, pemilihan rekanan usaha, hingga pengaturan struktur pembayaran dan kontrak yang melibatkan aspek perpajakan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan strategi *tax planning* dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi beban pajak perusahaan. Misalnya, penelitian oleh Astuti & Permana (2023) menyatakan bahwa *tax planning* yang terstruktur mampu menekan beban pajak hingga 20–30% dalam sektor jasa konstruksi. Penelitian lain oleh Safitri dan Hidayat (2022) mengungkapkan bahwa pemilihan metode pengakuan penghasilan dan biaya yang tepat dalam transaksi dengan objek PPh Pasal 23 dapat meminimalisasi pajak terutang tanpa menghindari kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap karakteristik masing-masing pasal perpajakan serta penerapan strategi yang sesuai dengan jenis transaksi dan sektor usaha yang dijalankan perusahaan.

Di sisi lain, perusahaan juga harus memperhatikan risiko hukum dan kepatuhan fiskal dalam menerapkan strategi *tax planning*. *Tax planning* yang dilakukan secara agresif tanpa dasar hukum yang kuat dapat dianggap sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) bahkan bisa menjurus ke penggelapan pajak (*tax evasion*) yang berdampak pada sanksi administratif dan pidana. Oleh karena itu, penerapan strategi *tax planning* harus tetap

berada dalam koridor regulasi yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan peraturan turunannya.

Relevansi penelitian ini semakin kuat dengan adanya perubahan regulasi perpajakan di Indonesia pasca-implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021 yang memberikan pembaruan dalam struktur tarif, pelaporan, serta kebijakan pemungutan pajak, termasuk untuk PPh Pasal 22, 23/26, dan PPh Final. Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, perusahaan dituntut untuk menyesuaikan strategi tax planning mereka agar tetap optimal dalam mengelola beban pajak sekaligus patuh terhadap aturan yang berlaku. Sebagaimana disebutkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (2023), salah satu tujuan dari harmonisasi aturan perpajakan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

Melalui latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan strategi tax planning terhadap PPh Pasal 22, Pasal 23/26, dan PPh Final dalam upaya meningkatkan efisiensi pajak badan. Fokus dari penelitian ini adalah pada identifikasi strategi yang digunakan perusahaan, analisis efektivitasnya dalam menurunkan beban pajak, serta evaluasi kepatuhannya terhadap regulasi perpajakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengelola keuangan perusahaan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang strategis dan akuntabel, serta menjadi referensi akademik dalam pengembangan ilmu perpajakan dan manajemen keuangan.

Selain itu, penting untuk menyoroti bahwa tax planning tidak hanya sekadar teknik penghematan pajak, tetapi juga bagian dari strategi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Pengelolaan pajak yang bijak mencerminkan integritas perusahaan dalam menjalankan kewajiban fiskalnya sekaligus meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks inilah, tax planning tidak semata-mata bertujuan untuk efisiensi fiskal, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk menunjang keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Dengan demikian, penerapan strategi tax planning pada PPh Pasal 22, Pasal 23/26, dan PPh Final merupakan pendekatan integral yang tidak hanya berdampak pada aspek finansial perusahaan, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola dan kepatuhan hukum perusahaan. Studi ini akan memperluas pemahaman terhadap praktik terbaik tax planning yang sesuai regulasi serta relevan dengan dinamika regulasi perpajakan nasional.

KAJIAN PUSTAKA

Hakikat dan Tujuan Perencanaan Pajak

Konsep perencanaan pajak secara mendasar dijelaskan oleh Pohan (2018) sebagai "proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak, baik PPh maupun pajak lainnya, berada dalam jumlah minimal, namun tetap dalam bingkai peraturan perpajakan." Definisi ini menggarisbawahi dua elemen kunci: rekayasa bisnis yang proaktif dan kepatuhan terhadap hukum (*legalitas*).

Pakar lain, seperti Suandy (2016), memandang perencanaan pajak sebagai langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri memiliki spektrum yang lebih luas, mencakup perencanaan

(tax planning), implementasi (tax implementation), dan pengendalian (tax control). Dengan demikian, perencanaan pajak adalah fondasi untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan dikelola secara efisien.

Tujuan utama dari perencanaan pajak, sebagaimana disarikan dari berbagai literatur (Pohan, 2018; Mardiasmo, 2016), dapat dirangkum sebagai berikut:

1. **Meminimalkan Beban Pajak Terutang:** Ini adalah tujuan paling fundamental, di mana perusahaan mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui pemanfaatan celah (loophole) yang legal.
2. **Memaksimalkan Laba Setelah Pajak (Earning After Tax):** Dengan beban pajak yang lebih rendah, laba bersih yang dapat ditahan atau dibagikan akan meningkat.
3. **Meningkatkan Arus Kas:** Pembayaran pajak adalah arus kas keluar. Perencanaan yang baik, misalnya dengan menunda pembayaran pajak secara legal, dapat memperbaiki posisi likuiditas perusahaan.
4. **Memenuhi Kewajiban Pajak Secara Benar:** Perencanaan pajak yang baik memastikan bahwa perusahaan tidak hanya membayar lebih sedikit, tetapi juga membayar dengan benar dan tepat waktu, sehingga terhindar dari sanksi administrasi seperti denda dan bunga.

Penting untuk digarisbawahi perbedaan fundamental antara perencanaan pajak yang legal (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak yang ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* adalah upaya mitigasi pajak dengan memanfaatkan ketentuan peraturan, seperti memilih metode depresiasi yang menguntungkan atau memanfaatkan insentif pajak. Sebaliknya, *tax evasion* adalah upaya mengurangi pajak dengan cara melanggar hukum, seperti memanipulasi laporan keuangan atau tidak melaporkan penghasilan.

Tahapan Strategis dalam Perencanaan Pajak

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, perencanaan pajak harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Menurut Pohan (2018), proses ini secara umum meliputi empat tahapan:

1. **Analisis Lingkungan Perpajakan:** Tahap ini melibatkan pemahaman mendalam atas peraturan perpajakan yang relevan dengan industri dan model bisnis perusahaan. Manajer perlu mengidentifikasi setiap transaksi atau elemen yang memiliki implikasi pajak, seperti jenis penghasilan, biaya-biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), dan kredit pajak yang tersedia.
2. **Mengevaluasi Alternatif Skema:** Setelah potensi pajak teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah merancang berbagai skenario atau alternatif. Contohnya, dalam sebuah keputusan investasi, perusahaan bisa mengevaluasi antara membeli aset secara tunai, sewa guna usaha (*leasing*), atau sewa biasa. Masing-masing opsi memiliki konsekuensi pajak yang berbeda terkait depresiasi dan pembebanan biaya.
3. **Memilih Strategi Terbaik:** Dari berbagai alternatif yang ada, perusahaan akan memilih strategi yang memberikan beban pajak paling minimal namun tetap sejalan dengan tujuan bisnis secara keseluruhan dan memiliki risiko hukum yang paling rendah. Keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada penghematan pajak, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak operasional dan komersial.

4. **Evaluasi Pelaksanaan Strategi:** Peraturan perpajakan bersifat dinamis dan dapat berubah. Oleh karena itu, strategi yang telah dipilih harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya. Jika terjadi perubahan peraturan atau kondisi bisnis, strategi mungkin perlu disesuaikan.

Efisiensi Pajak sebagai Ukuran Keberhasilan

Efisiensi pajak adalah proksi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari aktivitas perencanaan pajak. Dalam konteks yang dibahas, efisiensi diartikan sebagai "upaya untuk mencapai rasio beban pajak yang rendah terhadap laba sebelum pajak tanpa melanggar ketentuan hukum."

Secara kuantitatif, efisiensi pajak sering diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). ETR dihitung dengan membagi total beban pajak penghasilan dengan laba komersial sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Beban Pajak Penghasilan}}$$

Semakin rendah nilai ETR sebuah perusahaan dibandingkan dengan tarif pajak nominal yang berlaku, semakin efisien manajemen pajaknya. Rendahnya ETR mengindikasikan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan berbagai ketentuan seperti biaya-biaya yang dapat dikurangkan dan kredit pajak secara maksimal.

Aplikasi pada PPh Pemotongan/Pemungutan (PPh Pasal 22 & 23/26)

Meskipun sering dianggap sebagai kewajiban administratif, mekanisme pemotongan/pemungutan (withholding tax) seperti PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23/26 juga memiliki ruang untuk perencanaan. Karena bersifat tidak final, pajak yang dipungut ini merupakan pembayaran di muka atau kredit pajak yang akan diperhitungkan dalam PPh Badan tahunan. Perencanaan di sini berfokus pada manajemen arus kas dan kepastian kredit pajak.

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

PPh Pasal 22 dikenakan atas kegiatan impor atau pembelian barang oleh entitas tertentu. Bagi Wajib Pajak yang dipungut, PPh Pasal 22 ini adalah pembayaran pajak di muka. Perencanaan pajak terkait PPh 22 mencakup:

- **Manajemen Arus Kas:** Perusahaan harus menganggarkan arus kas keluar untuk pembayaran PPh Pasal 22 saat melakukan transaksi impor atau penjualan kepada bendaharawan pemerintah/BUMN.
- **Administrasi Dokumen:** Perencanaan yang krusial di sini adalah memastikan bukti pemungutan (SSP, bukti potong) terdokumentasi dengan baik. Tanpa bukti yang sah, perusahaan akan kehilangan haknya untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar, yang berakibat pada pembayaran pajak ganda.
- **Optimalisasi Rantai Pasok:** Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin dapat merancang ulang rantai pasokannya (jika memungkinkan secara bisnis) untuk meminimalkan transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 22.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalti, sewa harta (selain tanah/bangunan), dan imbalan jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri. PPh Pasal 26 memiliki objek serupa namun untuk penerima Wajib Pajak luar negeri.

Aspek perencanaan pajak terkait PPh Pasal 23/26 meliputi:

- **Klasifikasi Jasa yang Tepat:** Tarif PPh Pasal 23 untuk jasa bisa berbeda-beda. Perencanaan yang cermat melibatkan pembuatan kontrak kerja yang jelas dan mendefinisikan jenis jasa secara spesifik agar sesuai dengan kategori tarif yang paling efisien dan dapat dipertanggungjawabkan saat pemeriksaan.
- **Manajemen Waktu Pembayaran:** Kewajiban memotong PPh Pasal 23 timbul saat penghasilan "dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo". Perusahaan dapat mengelola waktu pembayaran (tentunya dengan persetujuan lawan transaksi) untuk mengatur arus kasnya.
- **Kepatuhan Administratif:** Sama seperti PPh 22, bukti potong PPh 23 adalah "harta" bagi pihak yang dipotong. Perencanaan yang baik memastikan seluruh penghasilan yang dipotong PPh 23 didukung oleh bukti potong yang valid agar dapat dikreditkan sepenuhnya pada akhir tahun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berbasis pada metode studi literatur (library research). Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep dan praktik strategi tax planning pada PPh Pasal 22, Pasal 23/26, serta PPh Badan. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penelaahan berbagai sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perpajakan, dan laporan keuangan yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan penjelasan fenomena perpajakan secara teoritis dan konseptual, serta mendeskripsikan strategi tax planning yang legal dan aplikatif dalam mengefisiensikan beban pajak badan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari publikasi-publikasi yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder tersebut mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks perpajakan, peraturan perpajakan (UU, PP, PMK, PER, SE), serta laporan tahunan perusahaan yang tersedia secara publik. Selain itu, data juga didapat dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, dan lembaga profesi di bidang perpajakan. Pemilihan sumber data didasarkan pada aspek relevansi dan kemutakhiran informasi agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akurat.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menafsirkan fenomena dari hasil kajian literatur. Teknik analisis ini tidak menggunakan rumus statistik melainkan menguraikan pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data untuk memahami strategi tax planning secara konseptual serta dampaknya terhadap efisiensi pajak badan. Proses analisis dimulai dari reduksi data dengan menyaring informasi relevan, selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan

pemahaman. Tahap akhir adalah interpretasi hasil kajian literatur guna menjawab tujuan penelitian dan memberikan gambaran utuh tentang peran tax planning dalam efisiensi perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan pajak yang komprehensif tidak hanya berfokus pada perhitungan PPh Badan di akhir tahun, tetapi juga pada pengelolaan pajak-pajak yang bersifat pembayaran di muka (*prepaid taxes*), seperti PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23/26. Pengelolaan ini krusial karena setiap rupiah yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain pada dasarnya adalah dana perusahaan yang "mengendap" di kas negara. Efisiensi tercapai ketika total kredit pajak yang terkumpul mampu mengimbangi PPh Badan terutang tanpa menimbulkan status Lebih Bayar yang signifikan, yang berpotensi memicu pemeriksaan pajak.

Bagian ini akan membahas strategi-strategi perencanaan pajak spesifik untuk PPh Pasal 22 dan 23/26 serta menganalisis implikasinya secara langsung terhadap arus kas, risiko fiskal, dan efisiensi PPh Badan secara keseluruhan.

Strategi Perencanaan Pajak pada PPh Pasal 22

PPh Pasal 22, yang dikenakan atas kegiatan impor dan pembelian barang oleh pemungut tertentu, menawarkan beberapa celah untuk perencanaan yang legal dan efektif.

- **Pemanfaatan Surat Keterangan Bebas (SKB):** Strategi ini merupakan yang paling berdampak pada likuiditas. Perusahaan yang dapat memproyeksikan akan mengalami kerugian fiskal pada akhir tahun, atau yang memiliki kredit pajak dari tahun-tahun sebelumnya yang jumlahnya sudah melebihi estimasi PPh terutang tahun berjalan, berhak mengajukan permohonan SKB. Dengan disetujuinya SKB, perusahaan dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22. Keuntungannya sangat signifikan: arus kas yang seharusnya terpotong untuk pajak dapat digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional atau investasi produktif lainnya.
- **Optimalisasi Tarif Melalui Angka Pengenal Importir (API):** Bagi perusahaan yang bergerak di bidang impor, kepemilikan API adalah bentuk perencanaan pajak yang paling fundamental. Perbedaan tarif PPh Pasal 22 antara pemilik API (2,5%) dan non-pemilik API (7,5%) adalah sebesar 5%. Mengabaikan pengurusan API berarti perusahaan secara sadar memilih untuk membayar pajak di muka tiga kali lipat lebih besar, yang akan sangat membebani arus kas meskipun nantinya dapat dikreditkan.
- **Manajemen Transaksi Pembelian:** Peraturan menetapkan ambang batas nilai transaksi pembelian barang dari bendaharawan pemerintah (di atas Rp 2.000.000) untuk dikenakan PPh

Pasal 22. Secara teoretis, perusahaan dapat merencanakan pembelian dengan memecah faktur (*invoice splitting*) agar nilainya tetap di bawah batas tersebut. Namun, strategi ini berada di "wilayah abu-abu" (*grey area*) dan sangat berisiko. Jika dilakukan tanpa justifikasi bisnis yang kuat dan semata-mata untuk tujuan pajak, otoritas pajak dapat menganggapnya sebagai penghindaran pajak agresif dan melakukan koreksi berdasarkan prinsip *substance over form*.

Strategi Perencanaan Pajak pada PPh Pasal 23/26

PPh Pasal 23/26, yang menyangkut penghasilan jasa, bunga, royalti, dan sewa, juga memiliki ruang untuk dioptimalisasi melalui perencanaan yang cermat.

- **Pemisahan Kontrak Imbalan Jasa (*Unbundling Contract*):** Tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dikenakan dari jumlah bruto. Dalam banyak proyek, kontrak mencakup nilai material dan nilai jasa sekaligus. Strategi perencanaan yang lazim dan dapat diterima adalah dengan membuat kontrak terpisah secara jelas (*unbundling*) antara pengadaan material dan pemberian jasa. Dengan demikian, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 hanya atas nilai imbalan jasa, bukan dari total nilai proyek. Hal ini secara langsung mengurangi jumlah pajak yang dipotong di muka.
- **Analisis Alternatif Pendanaan:** Bunga pinjaman adalah objek PPh Pasal 23. Meskipun biaya bunga dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (biaya fiskal), pemotongan pajaknya akan memengaruhi arus kas. Perusahaan dapat melakukan analisis komparatif terhadap struktur pendanaan. Alternatif seperti penerbitan saham untuk mendapatkan modal (yang konsekuensinya adalah pembayaran dividen, dengan perlakuan pajak berbeda) atau skema pendanaan lain bisa menjadi pilihan. Keputusan harus didasarkan pada analisis *trade-off* antara keuntungan biaya yang dapat dikurangkan (*tax-deductible expense*) dengan dampak pemotongan PPh terhadap likuiditas.
- **Pemanfaatan Perjanjian Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty*:** Ini adalah strategi kunci dalam transaksi internasional (PPh Pasal 26). Tarif domestik PPh Pasal 26 sebesar 20% dapat dikurangi secara signifikan, bahkan hingga 0%, jika negara asal Wajib Pajak Luar Negeri memiliki P3B dengan Indonesia. Syarat mutlak untuk memanfaatkan fasilitas ini adalah Wajib Pajak Luar Negeri harus mampu menyediakan Surat Keterangan Domisili (SKD) atau *Certificate of Domicile* (CoD) yang valid untuk periode transaksi. Perencanaan di sini terletak pada aspek administratif, yaitu memastikan SKD diperoleh sebelum pembayaran dilakukan untuk menerapkan tarif P3B sejak awal.

Implikasi Langsung terhadap Efisiensi PPh Badan

Implementasi strategi-strategi di atas secara kolektif akan bermuara pada peningkatan efisiensi PPh Badan melalui tiga jalur utama:

1. **Peningkatan Arus Kas Operasional:** Strategi seperti penggunaan SKB, pemisahan kontrak jasa, dan pemanfaatan tarif P3B secara langsung mengurangi jumlah kas yang keluar sebagai pajak di muka. Likuiditas yang terjaga memungkinkan perusahaan memiliki fleksibilitas finansial yang lebih besar untuk operasional, ekspansi, atau manajemen utang.
2. **Mitigasi Risiko Pemeriksaan Akibat Restitusi:** Akumulasi kredit pajak yang berlebihan akan menghasilkan status SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar. Permohonan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) hampir selalu memicu proses pemeriksaan oleh otoritas pajak. Proses ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga menyerap sumber daya manajerial yang berharga. Perencanaan kredit pajak yang baik bertujuan menyeimbangkan jumlah pajak dibayar di muka dengan estimasi total PPh terutang, sehingga status SPT mendekati Nihil atau Kurang Bayar dalam jumlah wajar, dan risiko pemeriksaan dapat diminimalkan.
3. **Efisiensi Beban Pajak dan Peningkatan Laba:** Perencanaan pajak yang efektif pada level operasional ini berkontribusi langsung pada efisiensi beban PPh Badan. Misalnya, dengan memisahkan biaya material dari jasa, perusahaan tidak hanya mengurangi PPh 23 yang dipotong, tetapi juga memastikan pembebanan biaya dalam laporan laba rugi menjadi lebih akurat, yang pada akhirnya memengaruhi laba kena pajak. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya terjadi pada arus kas, tetapi juga pada perhitungan laba setelah pajak (*earning after tax*) itu sendiri.

KESIMPULAN

Perencanaan pajak (*tax planning*) pada Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 memegang peranan penting dalam strategi efisiensi PPh Badan secara keseluruhan. Studi literatur ini menunjukkan bahwa melalui pemahaman yang mendalam terhadap mekanisme pemotongan/pemungutan pajak dan pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh peraturan perpajakan, perusahaan dapat mengelola kewajiban pajaknya secara lebih efisien.

Strategi-strategi seperti mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB), memanfaatkan *tax treaty*, melakukan manajemen kontrak jasa, dan optimalisasi struktur pembiayaan terbukti dapat mengurangi jumlah pajak yang dipotong di muka. Hal ini tidak hanya berdampak positif pada peningkatan arus kas perusahaan tetapi juga meminimalkan risiko terjadinya lebih bayar pajak yang berujung pada proses restitusi yang kompleks.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *tax planning* yang cermat, legal, dan komprehensif pada PPh Pasal 22 dan 23/26 bukanlah sekadar upaya administratif, melainkan sebuah langkah strategis yang berkontribusi langsung pada kesehatan finansial dan peningkatan efisiensi PPh Badan.

Perusahaan disarankan untuk secara proaktif mengkaji dan menerapkan strategi-strategi ini sebagai bagian dari manajemen keuangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Astuti, F., & Permana, R. (2023). Efektivitas Tax Planning dalam Menekan Beban Pajak Perusahaan Konstruksi di Era Digital. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 9(1), 45-58.
- [2] Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- [3] Ghozali, I., & Mulyani, S. (2022). Perencanaan Pajak dan Manajemen Kas pada Perusahaan Multisektor. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 14(3), 201-215.
- [4] Hanum, R. A., & Prasetyo, D. (2023). Pengaruh Strategi Pengelolaan Pajak terhadap Efisiensi Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Pajak Indonesia*, 7(2), 88-97.
- [5] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2021. Jakarta: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara.
- [6] Mardiasmo. (2021). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- [7] Pohan, Chairil Anwar. (2018). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [8] Prasetya, R., & Andriani, D. (2021). Dampak Tax Planning terhadap Kepatuhan Pajak Badan Usaha. *Jurnal Administrasi Bisnis dan Perpajakan*, 10(2), 75-83.
- [9] Purwanti, D., & Sari, M. (2022). Strategi Efisiensi Pajak Melalui Tax Planning pada Perusahaan Jasa Konstruksi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 5(1), 42-56.
- [10] Rahmawati, N. (2023). Implementasi UU HPP dalam Perencanaan Pajak Badan. *Jurnal Reformasi Fiskal*, 4(2), 110-123.
- [11] Riyadi, S. (2021). Perbandingan Efektivitas PPh Pasal 22 dan PPh Final terhadap Sektor Perdagangan. *Jurnal Kebijakan Pajak dan Fiskal*, 8(1), 63-72.
- [12] Safitri, N., & Hidayat, T. (2022). Peran Tax Planning pada PPh 23 dalam Efisiensi Perpajakan Perusahaan Jasa Konsultansi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(4), 99-110.
- [13] Sari, Y. & Kurniawan, A. (2022). Analisis Strategi Tax Planning terhadap Optimalisasi Beban Pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 6(3), 151-164.
- [14] Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- [15] Sulistyorini, R. (2023). Pengaruh Klasifikasi Proyek terhadap Beban Pajak Final pada Perusahaan Konstruksi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 9(1), 70-81.
- [16] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- [17] Yusuf, F., & Oktaviani, D. (2023). Tax Planning sebagai Alat Efisiensi dan Kepatuhan Pajak di Perusahaan Dagang. *Jurnal Ekonomi dan Pajak*, 3(2), 33-45.